

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/106 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH TERLETAK DI KELURAHAN MANGUNHARJO,
KECAMATAN TUGU, KOTA SEMARANG OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG
UNTUK TEMPAT PELELANGAN IKAN DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi barang milik Daerah dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang yang terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, akan dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dengan cara pinjam pakai;
 - b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor B/6225/523/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, Pemerintah Kota Semarang bermaksud mengajukan permohonan pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimaksud untuk Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang Oleh Pemerintah Kota Semarang Untuk Tempat Pelelangan Ikan Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor B/6225/523/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Permohonan Pinjam Pakai Tanah/Lahan TPI Mangunharjo Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan digunakan sebagai Pengembangan dan Pemanfaatan TPI.
 2. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/1325/2/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Permohonan Pinjam Pakai.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang Oleh Pemerintah Kota Semarang Untuk Tempat Pelelangan Ikan Dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan terhadap barang milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Objek Pinjam Pakai : Tanah (seluas ± 25.180 M2) sertifikat Hak Pakai an. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- b. Alamat : Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang
- c. Nomor Registrasi (KIB A) : 11.01.33.74.032501.00020.00000.1990-1.3.1.01.01.04.017.000001
- d. Rencana Penggunaan : Tempat pelelangan ikan
- e. Jangka Waktu Pinjam Pakai : 5 (lima) tahun
- f. Status Pengguna : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai Tanah dengan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.